

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa belum berfungsinya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap kasus penyalahgunaan psikotropika secara optimal dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Hal ini terlihat bahwa sampai sekarang kasus penyalahgunaan psikotropika masih meningkat. Jadi, terlihat bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap kasus penyalahgunaan psikotropika belum dapat memberi efek jera, karena kebanyakan putusan yang dijatuhkan masih jauh dibawah ancaman yang ada dalam undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang penyalahgunaan psikotropika.

#### **B. Saran**

1. Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika sebaiknya dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dengan menggugah dan mendorong keseradan, kepedulian dan keaktifan masyarakat.
2. Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku. Perlu mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar dalam undang-undang ditetapkan sanksi hukuman minimum bagi para pelaku, khususnya pengedar dan produsen, disamping sanksi maksimum, serta bagi penyalahguna psikotropika diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah.

3. Media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas.
4. Masalah psikotropika merupakan tantangan yang bersifat global, oleh karena itu perlu ditingkatkan kerjasama regional dan internasional secara lebih intensif dengan membangun kesepakatan-kesepakatan bersama, baik bilateral maupun multilateral.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Morgan, *Segi Praktis Psikiatri*, Bina rupa aksara , Jakarta, 1991
- Pradjohamidjojo, M, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoneisa*, Jakarta, PT Pradnya Paramita , 1996.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika*, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Siswanto, Sunarsono, *Penegakan Hukum Psicotropika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soedjono, Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Adity Bakti, Bandung, 1990
- Soekanto, DR. Soerjono, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bina rupa aksara, Jakarta.

### JURNAL

- Diktat Departemen Kesehatan RI, *Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2001-2004*, 2005
- Penyalahgunaan Psicotropika*, Jurnal UII, volume 2, 2003
- Replik Gemas, 2006
- Syahrudin Husein, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penanggulangannya*, Jurnal USU, 2003.

### INTERNET

*www. Depkes. Go. Id*

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0406/26/opi03.htm>

## **UNDANG – UNDANG**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

**KUHP Pasal 183**

**Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta. Nomor : 122 / Pid.B / 2002 /  
PN.YK**

**Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta. Nomor : 40 / Pid.B / 2002 /  
PN.YK**

